

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN

Berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna pengembangan diri dan lingkungannya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi menggunakan saluran saluran yang tersedia. Penyediaan informasi bagi masyarakat, merupakan salah satu fungsi pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat berhak untuk memperoleh layanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentu harus dibarengi dengan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif dan efisien.

Terbitnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena itu, transparansi informasi menjadi hal yang melekat pada fungsi institusi pemerintahan atau badan publik. Badan publik wajib menyediakan informasi dan melayani permohonan informasi masyarakat secara cepat, tepat, dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan publik diharapkan termotivasi untuk berorientasi pada pelayanan masyarakat yang baik. Hal ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mencegah praktek praktek yang tak baik dalam pemerintahan, sehingga *good governance* dapat terwujud yang nantinya akan berdampak positif pada berbagai sektor.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam mendukung terwujudnya keamanan dan stabilitas daerah, guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penyelenggaraan pembangunan perlu disampaikan kepada publik. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Sumbar membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dan pada tingkat OPD dibentuk PPID Pelaksana.



II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun tentang
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar berkomitmen untuk melakukan pelayanan informasi publik yang optimal. Ini dibuktikan dengan dibentuknya PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumbar Nomor 05.1 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumbar Tahun 2024.

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar juga menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024 dan DIP Tahun 2024 yang dimutakhirkan sebagai pedoman penyediaan informasi setiap saat, berkala, maupun serta merta.

Dengan dibentuknya PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, dan dengan disediakannya DIP Tahun 2024, maka segala data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik disediakan dan dapat diakses oleh publik. Publik juga dapat melakukan permohonan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta mengajukan keberatan atas permohonan informasi (apabila ada pemberian data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan). Pelayanan informasi publik yang baik dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ini diharapkan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance*.

Pada tahun 2024, upaya pelayanan informasi publik oleh Badan Kesbangpol dilakukan secara optimal dalam rangka penyediaan dan penyajian informasi publik yang lebih proporsional dan akuntabel.

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam penyediaan informasi publik, PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Prov. Sumbar didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Ruang tunggu layanan pemohon informasi dengan kondisi baik dan memadai
- Kotak saran dengan kondisi baik
- PC/Notebook dengan kondisi baik
- Printer dengan kondisi baik
- Penyediaan maklumat pelayanan
- Penyediaan akses internet/*wifi* dengan koneksi baik



- Penyediaan *platform* publikasi informasi publik yaitu situs resmi OPD (kesbangpol.sumbarprov.go.id), *e-mail*, akun media sosial yaitu Instagram dan Facebook.

B. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Nomor Tahun 2024 tentang penunjukan PPID Pelaksana pada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, struktur PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2024 adalah :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drh. Erinaldi, MM	Kepala Badan	Atasan PPID Pelaksana
2.	Adi Dharma, S.Sos	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana
3.	Rini Susanti, SE, Akt	Analisis SDM Aparatur	Sekretaris PPID Pelaksana
4.	Tita Shania, S.Sos	Analisis Keamanan	Sekretariat PPID Pelaksana
5.	Nofriza Eka Resmara	Pelaksana	Sekretariat PPID Pelaksana
6.	Rudianto	Pelaksana	Sekretariat PPID Pelaksana
7.	Amri Raldi, S.Kom, M.Kom	Tenaga IT	Sekretariat PPID Pelaksana
8.	Marwansyah, S.IP	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (KNPK)	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
8.	Gema Bermana, S.Ip	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang KNPK	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
9.	Drs. Syahlaluddin	Kabid Politik Dalam Negeri	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
10.	Fajar Noor Ramadian, S.Ip	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi



11.	Donny Rahma Saputra, ST, M.Si	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
12.	Yudi Prasetya, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
13.	Muzahar, S.Sos, M.Si	Kabid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
14.	Asih Nurhadi, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Tugas PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar mempunyai tugas yaitu :

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;



- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam hal pelayanan informasi publik khususnya yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan dan partai politik, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) persyaratan pengajuan surat keterangan terdaftar organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan SOP pengajuan bantuan keuangan partai politik.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Untuk mendukung penyelenggaraan informasi publik, pada tahun 2024, dialokasikan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi anggota PPID pelaksana. Selain itu, juga dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan rapat rapat internal, melakukan koordinasi dan sharing informasi ke kabupaten/kota, serta penyediaan ATK dan kebutuhan penggandaan dokumen untuk penyusunan laporan dan administrasi lainnya. Seluruh anggaran dimaksud tersedia pada DPA Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar Tahun 2024.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Terkait dengan permintaan informasi publik oleh masyarakat, untuk tahun 2024, terdapat 3 (tiga) data/informasi yang diminta oleh masyarakat yaitu :

- Data ormas kabupaten/kota
- Data persyaratan pendaftaran keberadaan ormas
- Data persyaratan pendaftaran partai politik baru
- Data kegiatan pokok pikiran anggota DPRD Sumbar

E. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Permohonan Informasi Publik

Pemberian informasi publik dapat dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan waktu



penyelesaian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi.

Untuk permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu serta untuk pemberian informasi publik yang memerlukan waktu lebih, PPID pelaksana memperpanjang masa pemberian informasi publik selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari berakhirnya masa 10 (sepuluh) hari awal.

F. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Diterima dan Ditolak.

Dari permohonan data yang diminta oleh masyarakat pada PPID pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar tahun 2023, 3 (tiga) data/informasi publik yang diminta sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat dikabulkan seluruhnya sesuai aturan pemberian informasi publik. Tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak.

G. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2024, tidak ada sengketa informasi publik yang terjadi di lingkup Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

IV. PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melaksanakan penyelenggaraan layanan informasi publik secara online dan *offline*. Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan informasi publik secara online, dapat mengakses situs <https://kesbangpol.sumbarprov.go.id> dan dapat mengunduh form layanan online pada situs dimaksud. Pelayanan informasi publik oleh PPID Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar juga dilaksanakan secara *offline* pada kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar.

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan publikasi penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik melalui media sosial maupun situs resmi OPD, sehingga publik dapat mengetahui penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan maupun capaian kinerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

Guna mengetahui kepatuhan badan publik terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumbar melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik se- Sumbar. Pada tahun 2023, sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/KEP/KI-PSB/XII/20234 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan



Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar meraih prediket yang kurang memuaskan yakni pada kategori “**Tidak Informatif**”.

Dengan raihan ini, Badan Kesbangpol Sumbar akan mengambil sejumlah langkah yang dibutuhkan untuk meningkatkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik termasuk penyiapan data dan dokumen untuk perbaikan hasil capaian keterbukaan informasi publik kedepannya.

A. Tata cara memperoleh informasi publik

Untuk memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, pemohon informasi dapat mendatangi kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar yang beralamat di Jalan Kuini No. 79 A, Padang.

Agar masyarakat dapat berinteraksi serta memperoleh informasi secara *online*, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menyediakan menu ‘Hubungi Kami’ pada situs kesbangpol.sumbarprov.go.id. Masyarakat juga dapat mengirim surat elektronik ke alamat e-mail kesbangpol@sumbarprov.go.id.

B. Jam Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar memberikan pelayanan informasi publik setiap hari kerja yaitu :

- Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 Wib
- Jam istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wib
- Jum’at : Pukul 07.30 – 16.30 Wib
- Istirahat : Pukul 12.00 – 13.30 Wib

V. KOMITMEN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar berkomitmen memberikan layanan publik yang baik melalui :

1. Penyediaan informasi publik yang akurat dan benar
2. Menyediakan kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku
3. Bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan layanan informasi publik
4. Memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

5. Tidak melakukan pungutan ilegal dalam memberikan layanan informasi publik.

Dalam pelayanan informasi publik, masyarakat dapat mengakses PPID Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar dengan cara :

- Mendatangi kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar di Jalan Kuini Nomor 79 A, Padang
- Mengakses situs resmi Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar yaitu : <https://kesbangpol.sumbarprov.go.id>
- Mengirim surat elektronik ke alamat e-mail : kesbangpol@sumbarprov.go.id
- Melalui telepon/faximile pada nomor 0751 - 31554
- Mengakses akun media sosial Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar sebagai berikut :
 - Instagram : @kesbangpolprovsumbar
 - Youtube : @klinikkesatuanbangsa

V. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Eksternal

- Belum dilakukan sosialisasi yang masif pada masyarakat sehingga masyarakat belum memahami keberadaan PPID Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- Belum optimalnya menu menu yang ada pada situs kesbangpol.sumbarprov.go.id, disebabkan belum ada SDM tertentu yang dapat melakukan *maintenance* pada situs Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar, sehingga untuk *upgrading* dan *updating* situs masih bergantung pada SDM Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Sumbar.

B. Kendala Internal

- Terbatasnya kompetensi SDM pada struktur PPID pelaksana khususnya mencakup bidang IT/teknologi informatika.
- SDM yang merupakan struktur pada PPID pelaksana merupakan SDM yang merangkap jabatan dan pekerjaan pada struktur Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar. Ini diantaranya menyebabkan belum semua *platform* media sosial Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar bisa diaktifkan dan diisi.
- Belum tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung kinerja PPID pelaksana.



VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan informasi publik kedepannya, PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar menyusun rencana tindak lanjut meliputi :

1. Memberikan pemahaman tentang peraturan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada internal OPD khususnya bagi pengelola PPID pelaksana untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik.
2. Mengoptimalkan fungsi fungsi dalam struktur PPID pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar.
3. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik.
4. Mengupayakan pengembangan *website* Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sehingga bisa menjadi rujukan bagi pemohon informasi.
5. Melakukan perbaikan dan peningkatan secara bertahap pada semua *platform* penyedia informasi publik.
6. Meningkatkan proses pelayanan informasi publik

VII. PENUTUP

PPID pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat terus berbenah untuk memberikan pelayanan informasi publik yang semakin baik dari tahun ke tahun. Dalam rangka melakukan penyempurnaan layanan kedepan, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat terbuka akan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Demikianlah laporan layanan informasi publik ini kami sampaikan untuk dapat menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan keterbukaan informasi publik Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat kedepannya.

Padang, Maret 2025

Plt. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat

ADI DHARMA, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 198903 1 003



